

Peluang Wakaf Produktif untuk Pembiayaan Pendidikan Islam

A. Chairul Hadi

Abstract: Di samping zakat, infak, dan sedekah (ZIS), dalam Islam juga dikenal wakaf sebagai bagian dari pranata Islam yang berdimensi kesejahteraan sosial. Eksistensi wakaf dalam instrumen ekonomi Islam bisa dibidang khas dan strategis. Kekhasan itu tampak jika dibanding zakat. Ciri utama pembedanya adalah tugas pengelola. Amil zakat berkewajiban mendistribusikan seluruh harta zakat kepada delapan golongan. Sedangkan Pengelola wakaf (nazhir) harus menjaga harta wakaf agar tetap utuh. Yang dapat didistribusikan adalah manfaat atau hasil pengelolaan harta yang diwakafkan (mauquf).

Nilai strategis wakaf bisa dilihat dari sisi pengelolaan. Jika zakat ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pokok kepada delapan golongan, wakaf lebih dari itu. Hasil pengelolaan wakaf bisa dimanfaatkan bagi berbagai lapisan masyarakat, tanpa batasan golongan untuk kesejahteraan sosial dan membangun peradaban umat. Keutamaan wakaf terletak pada hartanya yang utuh dan manfaatnya yang terus berlipat dan mengalir abadi, atau biasa disebut shadaqah jariyah. Salah satu

Pendahuluan

Barangkali tema yang penulis angkat dalam mengembangkan tema wacana di atas bukanlah sebuah paradigma baru dalam dunia pendidikan terutama pendidikan Islam. Kalau kita mencoba kembali untuk membalik-balik lembaran sejarah umat Islam terdahulu ketika mengalami masa keemasannya justru masalah pendidikan adalah masalah yang sangat diperhatikan. Hal ini terbukti dengan usaha

pemerintah Islam membangun perpustakaan terbesar di Baghdad yang diberi nama "Baitul Hikmah" yang memiliki ribuan judul buku hasil dari pemikiran umat Islam sendiri. Kesemuanya itu tidak terlepas dari peran serta masyarakat Islam yang sangat antusias mengorbankan harta mereka demi kepentingan pendidikan.

Bukanlah hal yang mustahil bahwa pendidikan sangat membutuhkan alokasi dana yang tinggi. Akan tetapi ketika

pemerintahan Indonesia dihadapkan kepada masalah peningkatan kualitas pendidikan yang berkaitan dengan masalah dana, maka pemerintah cenderung berusaha untuk mengeksploitasi dana tersebut untuk kepentingan lainnya, dan memomorduakan masalah pendidikan.. Makalah ini ingin membahas sekelumit bagaimana masalah pembiayaan/dana dalam lembaga pendidikan Islam dengan mengelaborasi potensi yang teradapat dalam tradisi kedemawanan sosial masyarakat Islam.

Pengertian Wakaf dan Wakaf Tunai

Wakaf secara etimologi berasal dari bahasa arab "*waqafa*" yang berarti menahan atau mencegah. Sebagai kata benda, kata "*waqf*" semakna dengan kata "*al-habs*" yang artinya sama-sama mencegah, atau sesuatu yang ditahan. Jadi, jika berbicara masalah wakaf berarti dari aset atau harta seseorang atau kaum muslimin yang diperuntukkan untuk kemaslahatan umat untuk diambil *benefit* atau keuntungannya dan pokoknya yang ditahan.

Sedangkan secara istilah ada berbagai definisi yang diungkapkan para ulama, antara lain: dari kelompok Syafi'iyah, wakaf didefinisikan sebagai "*Penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap*

menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata untuk taqarrub (mendekatkan diri) pada Allah SWT". Sedangkan menurut kalangan Hanafiyah wakaf adalah "*Menahan benda dalam kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya kepada orang-orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan bendanya.*". Mazhab Malikiyah mendefinisikan wakaf. Dengan "*Memberikan manfaat sesuatu ketika sesuatu itu ada dan bersifat lazim (harus) dalam kepemilikan pemberinya sekalipun hanya bersifat simbolis.*"

Dari berbagai definisi tadi, dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus.

Adapun dasar hukum wakaf terdapat pada QS Ali Imran: 92. yang artinya: "*Kamu belum mencapai kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja dari sesuatu yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya*". Dan QS Al Maidah: 2, yang artinya : "*dan tolong-menolonglah kamu*

dalam kebaikan dan takwa".
Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah: Bahwa Umar ra telah berkata kepada Nabi Muhammad Saw, *"Sesungguhnya saya mempunyai seratus saham (tanah dan kebun) di Khaibar, belum pernah saya mempunyai harta yang lebih saya cintai dari pada itu, sesungguhnya saya bermaksud untuk menyedekahkannya".* Jawab Nabi Muhammad Saw, *"Engkau tahan pokonya (asalnya) dan sedekahkan buahnya pada sabilillah".*

Sedangkan pendapat ulama yang menjadi dasar hukum wakaf uang adalah fatwa Imam az-Zuhri yang menganjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Ada juga pendapat ulama mazhab al-Syafi'i: "Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)".

Di Indonesia, legalitas wakaf tunai tidak lagi jadi masalah. Pada tanggal 11 Mei 2002, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang wakaf tunai, yang berisi:

1. Wakaf uang (*cash* wakaf/wakaf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.

3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).

4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.

5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Pengalaman Praktik Wakaf Tunai

Sebenarnya praktik wakaf produktif sudah dimulai sejak zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat mewakafkan tanah pertanian untuk dikelola dan diambil hasilnya, guna dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat. Beberapa sahabat terdekat Nabi SAW bahkan berniat mewakafkan seluruh tanah perkebunan dan harta miliknya.

Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa ada tiga perbuatan yang tak putus pahalanya kendati orang itu sudah meninggal yakni anak sholeh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariyah. Wakaf adalah sedekah jariyah yang dimaksud. Hal itu karena manfaat wakaf mengalir terus. Berbeda dengan infak yang hanya sesaat. Wakaf adalah penyerahan sebagian harta untuk kepentingan umat Islam yang berlaku selama-lamanya.

Dengan demikian, harta wakaf adalah modal yang tak boleh berkurang. Sedangkan manfaatnya terus-menerus.

Ada juga sahabat yang mewakafkan tanah pertanian untuk dikelola dan diambil hasilnya, guna dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat. Beberapa sahabat terdekat Nabi SAW bahkan berniat mewakafkan seluruh tanah pekebunan dan harta miliknya.

Sejarah mencatat bahwa wakaf tunai (*cash wakaf*) telah dijalankan sejak awal abad kedua hijriah. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Imam Az-Zuhri (124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al hadits* telah menetapkan fatwa. masyarakat muslim dianjurkan menunaikan wakaf menggunakan dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, serta pendidikan umat Islam. Caranya, menjadikan uang itu sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya untuk wakaf.

Di negara-negara muslim, wakaf tunai sudah lama dipraktikkan. Misalnya di Mesir, Universitas Al Azhar menjalankan aktivitasnya dengan menggunakan dana wakaf.

Universitas tersebut mengelola gudang atau perusahaan di Terusan Suez. Universitas Al Azhar selaku nadzir atau pengelola wakaf

hanya mengambil hasilnya untuk keperluan pendidikan. Bahkan kemudian pemerintah Mesir meminjam dana wakaf Al Azhar untuk operasionalnya. Di Qatar dan Kuwait, dana wakaf tunai sudah berbentuk bangunan perkantoran. Areal tersebut disewakan dan hasilnya digunakan untuk kegiatan umat Islam. Bisa dibayangkan bagaimana lembaga-lembaga pendidikan Islam semacam Al-Azhar University di Kairo, Universitas Zaituniyyah di Tunis, serta Madaris Imam Lisesi

di Turki begitu besar dan mampu bertahan hingga kini meski mereka tak berorientasi pada keuntungan. Mereka tak hanya mengandalkan dana pengembangan dari pemerintah, melainkan pada wakaf tunai sebagai sumber pembiayaan segala aktivitas baik administratif maupun akademis.

Eksperimen manajemen wakaf di Sudan dimulai pada tahun 1987 dengan kembali mengatur manajemen wakaf dengan nama badan wakaf Islam untuk bekerja tanpa ada keterikatan secara birokratis dengan kementerian wakaf. Badan wakaf ini telah diberi wewenang yang luas dalam memanej dan melaksanakan semua tugas yang berhubungan dengan wakaf yang tidak diketahui akte dan syarat-syarat wakifnya.

Wakaf tunai juga dapat menjadi instrumen ekonomi

untuk menyelesaikan masalah perekonomian yang membelit. Paling tidak, wakaf tunai yang diperkenalkan oleh Prof Dr MA Mannan melalui pendirian Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh. SIBL menancapkan tonggak sejarah dalam dunia perbankan dengan mengenalkan Cash Wakaf Certificate atau Sertifikat Wakaf Tunai. Menurutnya, melalui sertifikat ini SIBL mengelola harta si kaya kemudian mendistribusikan keuntungannya kepada kaum papa. Dapat dikatakan bahwa wakaf tunai ini merupakan sumber pendanaan yang dihasilkan dari swadaya masyarakat karena sertifikat wakaf tunai ini adalah untuk menggalang tabungan sosial serta mentransformasikannya menjadi modal sosial dan membantu mengembangkan pasar modal sosial. Selanjutnya melalui sertifikat ini berarti menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya kepada fakir miskin.

Dengan demikian akan menumbuhkan tanggung jawab sosial mereka pada masyarakat sekitarnya yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan umat. Wakaf tunai produktif dianggap sebagai sumber dana yang sangat bisa diandalkan untuk menyejahterakan rakyat miskin.

Potensi Wakaf Tunai di Indonesia

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang potensinya belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Potensi wakaf, terutama wakaf tunai produktif dapat digunakan sebagai alternatif pendanaan pada lembaga pendidikan Islam dalam rangka menuju kemandirian finansial yang bermuara pada kemaslahatan umat.

Umat Islam di Indonesia telah akrab dengan kata wakaf. Akan tetapi, keakraban tersebut tidak membuat mereka mengerti benar tentang wakaf. Hingga kini, mereka beranggapan bahwa wakaf hanyalah berupa masjid dan kuburan. Padahal wakaf telah mengalami perkembangan, dan tampil dalam wujud lain, wakaf produktif atau wakaf tunai. Wakaf tak hanya kuburan dan masjid namun potensi wakaf bisa dikembangkan untuk hal produktif yang akan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat luas.

Praktek wakaf produktif atau wakaf tunai masih tergolong baru. Pondok Pesantren Gontor di Jawa Timur merupakan salah satu contoh lembaga yang dibiayai dari wakaf. Sedangkan yang tidak kalah monumental adalah Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Republika. Lembaga

otonom Dompot Dhuafa Republika ini memberikan fasilitas permanen untuk kaum dhuafa di gedung berlantai empat, lengkap dengan operasional medis 24 jam dan mobile-service. LKC adalah obyek wakaf tunai yang efektif, memberi cerca harapan semangat hidup sehat kaum dhuafa. Dengan adanya lembaga layanan kesehatan ini, golongan masyarakat yang dhuafa bisa memperoleh haknya tanpa perlu dibebankan oleh biaya-biaya seperti halnya rumah – rumah sakit konvensional.

Potensi wakaf tunai di Indonesia diperkirakan cukup besar. Musthafa Edwin Nasution mengatakan bahwa potensi wakaf tunai yang bisa dihimpun dari 10 juta penduduk muslim adalah sekitar Rp 3 triliun per tahun. Hal yang senada disampaikan pula oleh Dian Masyita Telaga. Potensi wakaf tunai yang bisa dihimpun di Indonesia mencapai Rp 7,2 triliun dalam setahun dengan asumsi jumlah penduduk muslim 20 juta dan menyisihkan Rp 1.000 per hari atau Rp 30.000 tiap bulannya. Sedemikian besarnya potensi yang dikandung, maka pengelolaan secara tekun, amanah, profesional dan penuh komitmen tentu akan mampu melepaskan ketergantungan Indonesia terhadap utang luar negeri yang telah menggantung hingga kini. Dengan pengelolaan

wakaf tunai, Indonesia tidak perlu lagi berutang kepada lembaga-lembaga kreditor multilateral sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunannya, karena dana wakaf tunai sendiri telah mampu melengkapi penerimaan negara di samping pajak, zakat dan pendapatan lainnya. Melalui berbagai pemikiran dan kajian, peran wakaf tunai tidak dalam pelepasan ketergantungan ekonomi dari lembaga-lembaga kreditor multilateral semata, instrumen ini juga mampu menjadi komponen pertumbuhan ekonomi.

Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim, eksistensi instrumen syariah

ini akan sangat *acceptable* sehingga wakaf tunai diperkirakan akan memberikan kontribusi besar bagi percepatan pembangunan di Indonesia. Dari perspektif teori ekonomi makro, instrumen wakaf bisa dimasukkan ke dalam instrumen fiskal yaitu sebagai sumber penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Atau bisa pula dimasukkan ke dalam kategori investasi jika pengeluaran untuk wakaf tidak dikelola oleh pemerintah tetapi oleh badan-badan usaha milik swasta. Pendapatan nasional dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga, pengeluaran untuk investasi oleh badan-badan usaha, pengeluaran pemerintah dan net export

(ekspor bersih). Investasi adalah fungsi daritingkat bunga dan pengeluaran untuk wakaf tunai. Sedangkan pengeluaran pemerintah merupakan fungsi dari wakaf tunai serta penerimaan pajak sehingga perubahan pada investasi atau pengeluaran pemerintah akan mengubah pula posisi pendapatan nasional. Pertambahan investasi atau peningkatan pengeluaran pemerintah akan menggeser kurva IS ke kanan. Akibatnya adalah peningkatan pendapatan nasional dengan asumsi ceteris paribus. Peningkatan pendapatan nasional merupakan satu langkah maju menuju pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Jika ditelaah secara cermat, maka dapat disimpulkan bahwa potensi zakat dan wakaf di Indonesia sangatlah besar. Berdasarkan data yang ada, potensi zakat di negeri ini mencapai 7 trilliun setiap tahunnya. Belum lagi ditambah dengan potensi wakaf, terutama wakaf tunai, yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas yang produktif, termasuk mengentaskan problematika kemiskinan di Indonesia.

Wakaf tunai tidak hanya memberi kesempatan beramal pada orang – orang kaya saja. Wakaf tunai akan memperbesar kesempatan bagi siapa pun untuk berwakaf. Tak harus

menunggu mereka sampai menjadi saudagar kaya atau tuan tanah, karena wakaf tunai jumlahnya bisa variatif. Bila wakaf dalam bentuk bangunan atau rumah membutuhkan dana besar atau melibatkan segelintir orang saja, wakaf tunai produktif bisa menjangkau lapisan menengah. Kita bisa menyerahkan uang senilai Rp 500 ribu, Rp 1 juta atau lebih. Dari segi jumlah tentu tak terlalu besar. Namun, banyak kalangan menengah bisa melakukannya ketimbang menyumbangkan sebuah bangunan.

Perolehan wakaf tunai pun bisa jadi lebih besar. Bila ada sepuluh juta orang mampu mewakafkan Rp 1 juta, nilai seluruhnya mencapai Rp 10 triliun. Dengan dana sebesar itu maka banyak hal yang bisa dilakukan umat Islam. Dana wakaf bisa digunakan untuk mendirikan perusahaan, pusat perbelanjaan, perkebunan, atau apa saja yang bernilai ekonomis.

Kegiatan wakaf bagi sebagian besar kalangan Muslim di tanah air, masih terfokus pada tanah dan bangunan. Padahal secara filosofis harta wakaf tak semestinya didiamkan dan tidak memberikan hasil bermanfaat. Di atas pijakan filosofis ini, wakaf seharusnya menumbuhkan dampak kesejahteraan bagi mereka yang berhak menerimanya tanpa mengenal batas pula. Dana wakaf juga dapat menopang

kesulitan keuangan di lembaga lembaga pendidikan Islam. Pada akhirnya, membuat umat Islam mampu mengembangkan pendidikan yang mandiri.

Manajemen Wakaf Tunai untuk Biaya pendidikan

Keberhasilan pengelolaan zakat dan wakaf telah dibuktikan pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin dan juga Khilafah di zaman dinasti islam lainnya. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa pada masa pemerintahan Umar bin Abd Aziz, tidak ditemukan lagi masyarakat yang layak untuk menerima zakat, karena semua telah mampu menjadi muzakki, sehingga zakat yang ada dibagikan kepada masyarakat di negara lain.

Keberhasilan zakat tidak hanya terjadi pada masa keemasan dinasti Islam, namun juga dapat dibuktikan sampai dengan saat ini. Demikian juga halnya dengan wakaf. Di negara-negara arab yang telah mengelola wakaf secara profesional, wakaf berkembang sedemikian pesat, sehingga hasil yang dapat kita lihat antara lain sekolah Al Azhar yang ada di Kairo. Di Indonesia sendiri wakaf banyak dikembangkan dalam bentuk yayasan. Salah satunya adalah yayasan pondok pesantren Gontor.

Dalam Islam, suksesnya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara individu, masyarakat, dan negara, tapi pembiayaan pendidikan sepenuhnya tanggung jawab negara. Sumber-sumber pembiayaan pendidikan dalam Islam diambil dari pengelolaan negara atas kepemilikan umum berupa sumber daya alam tambang, minyak, gas, kelautan, kehutanan, dan sebagainya. Sumber-sumber pembiayaan pendidikan lain dapat diambil dari harta milik negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), zakat, infak, wakaf, sedekah, dan hadiah.

Namun Negara Indonesia memang bukanlah negara Islam yang menganut ajaran Islam 100 %, akan tetapi menerapkan sebagian ajaran Islam di negara Indonesia bukanlah hal yang salah, termasuk di dalamnya masalah pembiayaan pendidikan melalui Wakaf Produktif.. Karena dari biaya pengumpulan wakaf produktif tersebut, maka sebagian besar masyarakat Indonesia akan merasakan kesejahteraan yang selama ini mereka dambakan. Tentu diharapkan tidak akan ada lagi masyarakat Indonesia yang tidak bisa merasakan pendidikan karena alasan keterbatasan dana untuk sekolah.

Di lain pihak guru tidak lagi merasakan kekurangan gaji yang diterima setiap bulannya, karena pendistribusian hasil dari zakat,

infak, sedekah dan wakaf itu telah diperkirakan sedemikian rupa sehingga segala kebutuhan pendidikan dapat di atasi.

Dalam mempraktekkan wakaf tunai, setidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan, *Pertama*, Metode penghimpunan dana (*fund rising*), yaitu bagaimana wakaf itu dimobilisasikan. Dalam hal ini sertifikasi merupakan cara yang paling mudah, yaitu dengan menerbitkan sertifikat dengan nilai nominal yang berbeda-beda untuk kelompok sasaran yang berbeda. Aspek ini merupakan keunggulan wakaf tunai dibandingkan dengan wakaf harta tetap lainnya, karena besarnya dapat menyesuaikan kemampuan calon *wakif*.

Kedua, pengelolaan dana yang terhimpun. Orientasi dalam pengelolaan dana tersebut adalah bagaimana pengelolaan tersebut mampu memberikan hasil yang maksimal mungkin. Implikasinya adalah bahwa dana-dana tersebut mesti diinvestasikan pada usaha-usaha produktif. *Ketiga*, distribusi hasil yang dapat diciptakan kepada para penerima manfaat (*beneficiaries*). Dalam mendistribusikan hasil ini yang harus diperhatikan adalah tujuan/orientasi dari distribusi tersebut yang dapat berupa penyantunan (*charity*), pemberdayaan (*empowerment*), investasi sumberdaya insani

(*human investment*) maupun investasi infrastuktur.

Pengelolaan wakaf uang memang tidak mudah, karena dalam pengelolaannya harus melalui berbagai usaha, dan usaha ini mempunyai risiko yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan wakaf, khususnya wakaf uang harus dikelola oleh nazhir yang profesional. Idealnya nazhir bukan hanya orang atau badan hukum yang memiliki kemampuan agama, tetapi juga keahlian dalam melihat peluang-peluang usaha produktif sehingga harta benda wakaf benar-benar berkembang secara optimal. Agar nazhir wakaf dapat bekerja secara profesional dalam mengelola wakaf, maka nazhir wakaf uang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Warga Negara Indonesia.; (2) Beragama Islam; (3) Dewasa; (3) Memiliki sifat amanah; (4) Tidak terhalang melakukan tindakan hukum; (5) Memahami hukum wakaf dan peraturan perundang-undangan; (6) Memiliki dan memahami pengetahuan mengenai ekonomi syariah dan instrumen ekonomi syariah; (7) Memeiliki akses ke calon wakif; (8) Memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan secara profesional dan prinsip-prinsip syariah; (9) Ada kemampuan melakukan distribusi hasil investasi kepada *mauquf alaih*; (10) Bersedia untuk diaudit oleh kantor audit

independent; (11) Bersedia untuk menyerahkan daftar kekayaan; (12) Bersedia diaudit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi; (13) Mempunyai kredibilitas di mata masyarakat dan harus dapat dikontrol oleh hukum.

Dengan syarat-syarat tersebut, diharapkan nazhir benar-benar dapat mengembangkan wakaf dengan baik, dan masyarakat dapat memantaunya. Dengan demikian hasil investasi wakaf uang tersebut dapat dipergunakan untuk mengembangkan ekonomi umat, lembaga pendidikan Islam yang membutuhkan dana untuk biaya pendidikan.

Penutup

Dari uraian yang telah diungkapkan jelas bahwa ada peluang besar yang diemban para pengelola wakaf (*nazhir*) untuk terus menggali potensi dan mengembangkan wakaf produktif.

Dalam rangka menegembangkan potensi tersebut harus ada koordinasi dan sinergi antar lembaga pengelola wakaf (*nazhir*) dengan lembaga ekonomi Islam seperti perbankan syariah, asuransi syariah dan lainnya agar pengelolaan wakaf produktif lebih profesional sehingga masyarakat lebih merasakan kesejahteraan sistem ekonomi Islam di Indonesia khususnya

beban biaya pendidikan tidak lagi menjadi beban masyarakat.

Daftar Pustaka

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Peraktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005

Hasanah, Uswatun, "Strategi Pengembangan Ekonomi Dhu'afa Melalui Pengembangan Wakaf Produktif" Makalah yang disampaikan pada Seminar nasional tentang zakat dan wakaf Tunai Produktif Sebagai Sistem Pengelolaan Ekonomi Umat, Batam 2004

Khaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta:Khalifa, 200

Nasution, Mustafa Edwin, Yusuf Wibisono " Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan " , Proceeding Muktamar IAEI , Medan, 2005

Nasution, Mustafa Edwin, *Zakat dan wakaf sebagai Pilar dalam Sistem Perekonomian Nasional*, 2006

Saidi, Zaim (2004), "Kedermawanan Kaum Muslimin: Potensi dan Realita Zakat Masyarakat di Indonesia". Hasil Survey di Sepuluh Kota". Pustaka Adina. PIRAC dan Ford Foundation.